

BAKTI SOSIAL OPERASI KATARAK GRATIS TAHUN 2024 DALAM RANGKA PERINGATAN HARI JADI KE-168 KABUPATEN CILACAP



Sumber Gambar:

<https://cilacapkab.go.id/v3/wp-content/uploads/2024/03/Operasi.jpeg>

Isi Berita:

CILACAP – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap melalui RSUD Cilacap dan RSUD Majenang menggelar acara Bakti Sosial Operasi Katarak Gratis yang dikaitkan dengan rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi ke-168 Kabupaten Cilacap, Sabtu (2/3/2024).

Peserta operasi berjumlah 110 pasien yang dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang I, dilakukan di Instalasi Bedah Sentral RSUD Cilacap sejumlah 44 pasien, screening/pemeriksaan Mata dilakukan pada Sabtu, 2 Maret 2024 pukul 07.00 – 11.00 WIB di Klinik Pratama Rawat Inap PMI Kabupaten Cilacap, Jl. Raya Slarang Kesugihan Cilacap. Gelombang II, dilakukan pada Sabtu, 2 Maret sejumlah 20 orang dan Sabtu, 9 Maret sejumlah 27 orang bertempat di RSUD Majenang, dengan total 47 pasien. Screening /pemeriksaan mata telah dilakukan pada Jum'at, 1 Maret 2024.

Untuk screening/pemeriksaan dilakukan oleh Dokter Spesialis Mata dari RSUD Cilacap, serta pemeriksaan Tekanan Darah (Tensi), Gula Darah, Tes Swab Antigen, Tes HIV, Tes HbSAg dilakukan oleh Tim Medis PMI Kabupaten Cilacap.

Acara Bakti Sosial Operasi Katarak Gratis dibuka oleh Pj Bupati Cilacap Awaluddin Muuri, didampingi Pj Sekda Cilacap, para Asisten, Ketua Hari Jadi dan Ketua Seksi Baksos Peringatan Hari Jadi Ke-168 Kabupaten Cilacap, Ketua PMI Kabupaten Cilacap Farid Ma'ruf, serta jajaran pengurus PMI Kabupaten Cilacap. Dihadiri pula para Kepala OPD Terkait serta para pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap, Forkopincam Kesugihan, Kepala UPTD Puskesmas, Ketua PMI Kecamatan, Kepala Desa Slarang serta Tokoh Masyarakat di Kesugihan.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Cilacap menyampaikan bahwa acara ini dapat terselenggara atas kerjasama PMI Kabupaten Cilacap serta Dinas Kesehatan melalui

RSUD Cilacap dan RSUD Majenang. Adapun kegiatan ini telah dilakukan secara rutin tahunan sejak tahun 2011.

“Semoga dengan pelaksanaan Bakti Sosial Operasi Katarak Gratis ini, dapat membantu masyarakat yang mengalami katarak agar dapat melihat kembali indahnyanya dunia serta berkumpul bahagia bersama keluarga tercinta”, ungkap Awaluddin. (wd/kominfo)

Sumber Berita:

1. <https://cilacapkab.go.id/v3/bakti-sosial-operasi-katarak-gratis-tahun-2024-dalam-rangka-peringatan-hari-jadi-ke-168-kabupaten-cilacap/>, “Bakti Sosial Operasi Katarak Gratis Tahun 2024 Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Ke-168 Kabupaten Cilacap”, tanggal 3 Maret 2024.
2. <https://kominfo.cilacapkab.go.id/110-pasien-ikuti-operasi-katarak-gratis-peringatan-hari-jadi-cilacap/>, “110 Pasien Ikuti Operasi Katarak Gratis Peringatan Hari Jadi Cilacap”, tanggal 4 Maret 2024.
3. <https://www.rri.co.id/purwokerto/daerah/578003/110-warga-cilacap-ikuti-operasi-katarak-gratis-hut-ke-168-cilacap>, “110 Warga Cilacap Ikuti Operasi Katarak Gratis, HUT ke-168 Cilacap”, tanggal 2 Maret 2024.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁸
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

⁷ *Ibid*

⁸ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi